

**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN OLEH OKNUM ANGGOTA POLRI  
(Studi Putusan Nomor : 314/Pid.B/2022/PN.Gns dan Putusan Nomor :  
187/Pid.B/2021/PN Tjs)**

**(SKRIPSI)**

**Oleh :**

**LILIS MUKTI ARTA  
NPM. 2012011168**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH OKNUM ANGGOTA POLRI (Studi Putusan Nomor : 314/Pid.B/2022/PN.Gns dan Putusan Nomor : 187/Pid.B/2021/PN Tjs)**

**Oleh**

**LILIS MUKTI ARTA**

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu tindakan menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melanggar hukum. Putusan yang telah di upload pada website resmi Pengadilan Negeri Gunung Sugih No : 314 /Pid.B/2022/PN.Gns dan Pengadilan Negeri Tanjung Selor No :187/Pid.B/2021/PN.Tjs terdapat hal yang menarik pada putusan ini yaitu jika dilihat bagaimana kronologi kedua kasus pembunuhan itu terjadi, terdapat adanya kesamaan unsur-unsur pada tindak pidana yang sudah dilakukan oleh pelaku, namun pada penjatuhan hukumannya hakim dalam hal ini menjatuhkan hukuman yang berbeda. Pada kasus I dikenakan pidana selama 12 tahun penjara, sedangkan pada kasus II dikenakan pidana selama 15 tahun penjara. Permasalahan pada penulisan skripsi ini adalah bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan, serta bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dengan melakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, dan Polri pada Kepolisian Resor Lampung Tengah, serta Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dan dokumen resmi terkait penelitian ini.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Buku II Bab XIX yang mencakup Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP dijelaskan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, sedangkan apabila terdapat unsur-unsur dengan rencana terlebih dahulu maka pelaku akan dijatuhi Pasal 340 KUHP yaitu berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.

*Lilis Mukti Arta*

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan telah menggunakan pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis pidana yang telah dijatuhkan sudah sesuai dengan asas kepastian hukum, karena hakim menggunakan Pasal 338 dan 340 KUHP yang mana terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari kedua Pasal tersebut, sedangkan secara filosofis hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan adalah sebagai bentuk pembedaan terhadap terdakwa. Secara sosiologis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan adalah akibat perbuatan terdakwa korban telah meninggal dunia, adapun keadaan yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan dalam proses persidangan dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.

Disarankan perlunya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tidak hanya terpaku pada pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis, akan tetapi hakim dalam menjatuhkan pidana harus berlandaskan pula pada teori-teori yang mana penulis mengkaitkan pertimbangan hakim menggunakan teori keseimbangan, yang mana teori ini dikemukakan oleh Mackenzie, hakim dalam menjatuhkan suatu hukuman harus dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa, dimana kepentingan masyarakat dirumuskan dalam hal hal yang memberatkan, dan kepentingan terdakwa dirumuskan pada hal-hal yang meringankan. Maka dari itu adanya hal-hal yang meringankan dan juga memberatkan dalam suatu perkara ini menjadi faktor pertimbangan bagi hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa.

**Kata Kunci: Pembedaan, Pertimbangan Hakim, Pembunuhan.**

**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN OLEH OKNUM ANGGOTA POLRI  
(Studi Putusan Nomor : 314/Pid.B/2022/PN.Gns dan Putusan Nomor  
187/Pid.B/2021/PN Tjs)**

**Oleh**

**LILIS MUKTI ARTA**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Skripsi : **ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNYAN  
OLEH OKNUM ANGGOTA POLRI (Studi  
Putusan Nomor : 314 / Pid.B/ 2022/ PN. Gns dan  
Putusan Nomor 187/ Pid.B/ 2021/ PN.Tjs )**

Nama Mahasiswa : **LILIS MUKTI ARTA**


No.Pokok Mahasiswa : **2012011168**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




1. Komisi Pembimbing

  
**Rinaldy Amrullah, S.H.,M.H.**  
NIP. 19801182008011008

  
**Dona Raisa Monica,S.H.,M.H**  
NIP.198607022010122003

2. Bagian Hukum Pidana

  
**Tri Andrisman, S.H.,M.,H.**  
NIP. 196112311989031023

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : **Dr.Rinaldy Amrullah, S.H.,M.H.** .....

Sekretari/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H.,M.H.** .....

Penguji utama : **Prof. Dr. Maroni, S.H.,M.Hum.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

**Dr. Muhammad Fakhri, S.H.M.S.**  
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi, 22 Januari 2024

## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : LILIS MUKTI ARTA

No.Pokok Mahasiswa : 2012011168

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya: Bahwa skripsi dengan Judul **“Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Oknum Anggota Polri (Studi Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Gns dan Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN.Tjs)”** adalah hasil karya Saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila dikemudian harin ternyata ditemukan adanya ke tidak benaran, maka saya bersedia menanggung akibat dari sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan akademik hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 Januari 2024

Penulis,



**Lilis Mukti Arta**  
NPM.2012011168

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Lilis Mukti Arta, penulis di lahirkan di Lampung Tengah, 28 Oktober 2002, penulis anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Wiyono dan Ibu Nur Rohma. Penulis mengawali pendidikan di SD Negeri 1 Rumbia, Lampung Tengah pada tahun 2011, SMP Negeri 1 Rumbia di selesaikan pada tahun 2017 dan SMA Negeri 1 Rumbia di selesaikan pada tahun 2020. Selanjutnya Pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung Program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti beberapa organisasi antara lain UKM Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lampung , Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (UKM MAHKAMAH), Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kenali, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat, selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2023. Kemudian pada tahun 2024 penulis telah menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

## **MOTTO**

*“Segala sesuatu yang telah diawali, maka harus diakhiri”*

*“Orang tidak akan pernah menilai apa yang kita mulai, tapi orang selalu menilai apa yang kita selesaikan.”*

*( Lilis Mukti Arta )*

## **PERSEMBAHAN**

*Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT Atas rahmat hidayah-Nya yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dan mempersembahkan skripsi ini kepada:*

*Kedua Orang Tua Tercinta*

*Ayahanda Wiyono dan Ibunda Nur Rohma*

*Atas segala kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang telah diberikan selama ini. Terima kasih atas segala doa yang luar biasa serta dukungan kepada penulis dalam menggapai masa depan yang gemilang. Semoga Allah memberkahi-Nya.*

*Kakak-kakak ku Tersayang*

*Candra Endah Pawestri dan Eko Prasetyo*

*Yang selalu mendukung serta memberi semangat dengan segala kasih sayang, canda tawa, dan keceriaan untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan kedepannya. Seluruh Keluarga Besar Atas segala doa, dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat lebih yakin dalam melangkah menuju lebih baik.*

*Serta*

*Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai tempat memperoleh ilmu, menjadikan pribadi yang lebih mendewasakan serta merancang mimpi dalam menggapai kesuksesan.*

*Dan yang terakhir ku persembahkan skripsi ini kepada seseorang yang selalu bertanya :*

*“Kapan skripsimu selesai?”*

## SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Oknum Anggota Polri (Studi Putusan Nomor : 314//Pid.B/2020/PN.Gns dan Studi Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN.Tjs)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat di harapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dukungan dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia, D.E.A.,I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Fakhri, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Irzal Ferdiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. .
7. Bapak Prof. Maroni, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran dan serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Dewi Septiana, S.H.,M.H.selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan selama perkuliahan ini.
10. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi.
11. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama mas Yudi, Bang Ijal, dan Mba Tika terima kasih banyak atas bantuannya.
12. Bapak Muhammad Anggoro Wicaksono S.H.,M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Ibu Ria Sulistiowati S.H.,M.H., selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, dan kepada Bapak Brigpol Ellen Irmansa Citro S.H. Selaku Polri di Kepolisian Resor Lampung Tengah, serta Bapak Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Unila, terimakasih telah

bersedia meluangkan waktunya memberikan pendapat pada saat penulis melakukan penelitian, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.

13. Teristimewa kepada kedua orang tuaku Bapak Wiyono dan Ibu Nur Rohma yang telah memberikan Perhatian, doa dan kasih sayang yang tulus membesarkan, mendidik, dan memberikan segala dukungan menjadi pendorong semangat untuk selalu berusaha dan mewujudkan cita-cita sehingga dapat membahagiakan kalian, semoga Allah SWT selalu memberikan kebaikan dan kebahagiaan untuk bapak dan ibu di dunia maupun di akhirat kelak.
14. Kepada orang yang paling berjasa dalam hidup penulis, Candra Endah Pawestri. Terimakasih telah memberikan dukungan yang luar biasa baik dari segi moral maupun finansial, serta perhatian, dan kasih sayang yang lebih kepada penulis sehingga penulis bisa sampai berada di titik ini.
15. Kepada kakak-kakak-ku tercinta Candra Endah Pawestri, Adi Prasetyo, Eko Prasetyo, dan Nurul Fatimah terima kasih atas segala canda tawa, motivasi, kasih sayang dan semangat kalian. Semoga kelak kita dapat menjadi orang yang bernilai sehingga berhasil dan akan membanggakan ke dua orang tua.
16. Teman-teman seperjuangan yang penuh dengan canda tawa, Atika, Riyan, Cantika, Lusi, Sonia, Putri, Rico, dan Hana, yang telah memberi semangat dari awal perkuliahan hingga sekarang. Terima kasih atas keseruan yang telah kalian berikan.
17. Untuk Alamamaterku Tercinta Universitas Lampung . Terima kasih yang telah menjadi saksi bisu dalam perjalanan di masa perkuliahan dan memeberikan segudang ilmu serta pengalaman dan teman. Semoga bisa membawa dan mengaharumkan nama Almamater Universitas Lampung.

18. Terima kasih untuk seluruh pihak yang telah berperan di dalam kehidupan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.
19. *Last but not least*, terimakasih kepada diri saya sendiri, Lilis Mukti Arta atas kerja keras dan semangatnya yang tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini, semoga tetap semangat dan rendah hati, karena ini merupakan awal dari proses perjuangan dalam meraih cita-cita.

Bandar Lampung, 22 Januari 2024

Penulis,



**Lilis Mukti Arta**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	12
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Pidana .....	14
B. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	16
C. Peran Fungsi Tugas dan Wewenang Kepolisian .....	27
D. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara .....	30
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	37
B. Sumber dan Jenis Data .....	38
C. Penentuan Narasumber.....	39
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	40
E. Analisis Data.....	41
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Analisis Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana .....	
Pembunuhan.....	42

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan.....	52
---	----

**V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	74
B. Saran .....	75

**DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebuah lembaga yang memiliki kedudukan penting dalam fungsi pemerintahan, terutama di bidang keamanan dan penegakan hukum. Sebagai suatu lembaga yang berada di bidang hukum, polisi dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan norma hukum yang berlaku dengan menerapkan berbagai norma yang hidup dalam suatu masyarakat.<sup>1</sup> Seperti norma agama, norma kesusilaan, maupun norma kesopanan. Tujuannya adalah agar hal tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman oleh seorang polisi dalam menjalankan tugasnya dengan baik dalam menjaga, keselamatan, ketertiban umum serta keamanan yang ada pada masyarakat.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, menjelaskan tugas dan fungsi dari kepolisian, yaitu untuk menciptakan keamanan dalam negeri supaya terciptanya suatu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, tegak dan tertibnya suatu hukum, serta memberikan perlindungan, maupun pelayanan kepada masyarakat, dan memastikan terciptanya suatu ketenteraman yaitu dengan menghargai hak asasi manusia.

---

<sup>1</sup> Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian, Polri, dan Good Governance*, Laksbang Mediatama , Surabaya, 2008, hlm 1

Kepolisian memiliki wewenang yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa lembaga kepolisian dalam menjalankan tugasnya memiliki wewenang untuk melakukan tindakan penyelidikan, penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan mengenai barang bukti dalam menangani terjadinya suatu tindak pidana. Selain itu, dalam menjalankan wewenangnya sebagai seorang polisi dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat mengenai tugas pengamanan, dan mengambil tindakan preventif dengan tujuan untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana.

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Pelaku dalam melakukan suatu pembunuhan harus melakukan serangkaian tindakan yang berakibat pada kematian orang lain. Namun, untuk dapat disebut sebagai pembunuhan, pelaku harus memiliki niat atau tujuan untuk dapat menyebabkan kematian pada orang tersebut. Sehingga pelaku harus bertanggung jawab mengenai akibat dari tindakannya yang mengakibatkan kematian terhadap orang lain.<sup>2</sup>

Kasus I :

Seperti halnya sebuah kasus yang terjadi pada tanggal 04 September 2022 di Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Telah terjadi suatu pembunuhan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri bernama Rudi Suryanto (38 tahun) ditangkap pada tanggal 5 September 2022, di teras depan rumah terdakwa. Dalam hal ini terjadinya pembunuhan tersebut dilatarbelakangi oleh

---

<sup>2</sup> Endang Rahmawati, *Pembunuhan Berencana*, F. Hukum. UMP, 2016, hlm 1

adanya perasaan dendam atau sakit hati yang dirasakan oleh saudara terdakwa terhadap korban Ahmad Karnain sebagai rekan kerjanya lantaran beliau telah mengatakan sesuatu yang menyinggung perasaan terdakwa terkait pekerjaan.

Korban dalam perbuatannya juga melakukan tindakan pencemaran nama baik kepada istri terdakwa yang mana dalam perbuatan tersebut korban mengatakan dan menceritakan kepada orang lain bahwasanya istri dari si terdakwa memiliki banyak hutang karena kegiatan arisan. Sehingga atas perbuatan tersebut, terdakwa menghabisi nyawa korban dengan menggunakan senjata api yang terdakwa miliki dengan cara menembakkan senjata tersebut kebagian tubuh, tepatnya pada bagian dada korban.

Alasan bagaimana hakim menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara (Pasal 338 KUHP), pada kasus ini adalah karena dipandang tidak terpenuhinya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Kemudian pada saat melakukan pembunuhan, pelaku dianggap tidak dalam keadaan batin yang tenang, dan juga dalam hal ini pelaku dianggap tidak memiliki tenggang waktu yang cukup antara memutuskan kehendak dan melaksanakan perbuatan, serta Majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa juga tidak memikirkan akibat dari adanya pembunuhan tersebut.

Kasus II :

Menimbang dari adanya keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara, dalam hal ini terdapat kasus pembunuhan yang serupa namun berbeda peran dengan melibatkan seseorang bernama Jusran yang berprofesi sebagai seorang nelayan dan berasal dari Tarakan Tengah, Kalimantan Utara. Terjadinya pembunuhan ini dilatarbelakangi oleh adanya perasaan sakit hati atau tidak terima lantaran Egi

keponakan dari Jusran telah difitnah oleh Samsudin karena beliau menganggap bahwa keponakan dari terdakwa tidak memiliki etika yang baik dalam berperilaku. Mendengar hal tersebut keluarga Egi merasa harga diri keluarganya telah dijatuhkan.

Kejadian tersebut membuat terdakwa merasa tidak terima akan perkataan yang diucapkan oleh Samsudin selaku korban dari adanya pembunuhan ini. Mengenai kejadian tersebut, tanpa berpikir panjang terdakwa langsung menemui korban dan menanyakan mengapa korban sampai ingin memukul keponakan terdakwa yang masih kecil kemudian jawaban korban seperti menantang kepada terdakwa, dari jawaban tersebut terdakwa terbawa emosi kemudian terdakwa pulang untuk mengambil sebuah senjata api rakitan jenis penabur yang biasa terdakwa gunakan untuk berburu, setelah itu terdakwa langsung mendatangi kembali rumah korban. Setibanya disana terdakwa memanggil korban, setelah itu korban keluar ke teras rumah dan terdakwa langsung menembakan senjata yang ia bawa.

Terdakwa melepaskan tembakan terhadap korban dari jarak sekitar kurang lebih 10 meter dimana terdakwa berdiri di jalan depan rumah korban dan korban berdiri di teras rumahnya. Mengenai kejadian tersebut terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh alkohol. Pada saat datang kerumah korban, terdakwa membawa senjata rakitan jenis penabur dan kemudian melepaskan tembakan tersebut sebanyak 1 kali dengan mengarah ke bagian kepala korban.

Dua kasus tersebut sebenarnya sangat mirip jika dilihat bagaimana ia bergulir, Kasus yang pertama oleh hakim dijatuhi pidana selama 12 tahun penjara (Pasal 338 KUHP) sedangkan pada kasus yang kedua hakim menjatuhkan hukuman kepada pelaku pembunuhan yaitu dengan menjatuhi pidana selama 15 tahun penjara (Pasal 340 KUHP).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, kenapa hakim pada kasus II dalam menjatuhkan pidana lebih tinggi hukumannya dibandingkan dengan kasus I. Padahal jika dilihat bagaimana kronologi dari kedua kasus itu terjadi, idealnya bisa saja hakim pada kasus I juga menjatuhkan hukuman kepada pelaku yaitu dengan mengenakan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika melihat adanya kesamaan dari unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan, serta adanya perbedaan penjatuhan hukuman yang diberikan oleh hakim tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti kasus dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Oknum Anggota Polri”. (Studi Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Gns dan Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN.Tjs)".

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimanakah pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan?
- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan?

## **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini memfokuskan pada bidang hukum pidana formil, terkait pemidanaan serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan studi Putusan Nomor : 314/Pid.B/2022/PN Gns dan Putusan Nomor : 187/Pid.B/2021/PN.Tjs. Penelitian ini dilakukan pada Tahun 2023 pada wilayah hukum Provinsi Lampung.

## **C. Tujuan penelitian dan kegunaan penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Mengenai permasalahan yang sudah diuraikan, Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan (Studi Putusan Nomor : 314/Pid.B/2022/PN Gns. dan Putusan Nomor : 187/Pid.B/2021/PN.Tjs) .
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan (Studi Putusan Nomor : 314/Pid.B/2022/PN Gns dan Putusan Nomor : 187/Pid.B/2021/PN.Tjs).

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman sekaligus pengembangan dibidang ilmu hukum, terutama dalam hukum acara pidana mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dari adanya penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemikiran atau kontribusi yang positif terhadap aparat penegak hukum untuk mengatasi tindak pidana di masa depan, sehingga penanganan tindak pidana dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

## D. Kerangka Teori dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori pada penelitian ini berisikan konsep-konsep abstrak yang berasal dari hasil pemikiran yang digunakan dalam mengidentifikasi dimensi sosial yang sesuai dengan topik yang sedang diteliti.<sup>3</sup> Terkait dengan penelitian ini, kerangka teori yang digunakan yaitu teori pemidanaan dan teori dasar pertimbangan hakim. Dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih signifikan terkait topik penelitian yang sedang dibahas.

a. Teori Pemidanaan

pemidanaan merujuk pada tahap menetapkan dan memberikan sanksi pada pelaku yang melanggar ketentuan dalam suatu hukum pidana. Dalam pemidanaan, terpidana diberikan sanksi sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatan yang sudah dilakukan dan sebagai upaya untuk memperbaiki perilakunya agar tidak mengulangi kejahatan yang sama di masa depan.

Saat ini tercipta teori-teori terkait dengan tujuan pemidanaan. Teori-teori tersebut diantaranya :<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers. Jakarta, 1986, hlm 125.

<sup>4</sup> Dona Raisa Monica S.H., M.H, Diah Gustiniati, S.H., M.Hum, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Aura Publishing, Bandar Lampung, 2023. hlm 20.

- 1) Teori Absolut, teori ini mengandung pengertian bahwa hukuman diberikan adalah sebagai bentuk pembalasan berdasarkan atas kesalahan yang sudah dilakukan, dan berfokus pada tindakan yang dilakukan yang terletak pada kejahatan itu sendiri. Hukuman dijatuhkan sebagai bentuk konsekuensi dari adanya kesalahan yang diperbuat oleh pelaku, dan bertujuan untuk memuaskan pihak yang merasa dirugikan atau masyarakat umum.
- 2) Teori Relatif atau *deterrence* adalah pandangan bahwa hukuman pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, melainkan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan positif yaitu melindungi masyarakat dan menciptakan kesejahteraan.
- 3) Teori Gabungan atau integratif merupakan teori yang menggabungkan unsur teori absolut dan relatif. Teori gabungan memandang bahwa suatu hukuman harus diberikan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang sudah dilakukan terhadap pelaku, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri harus tetap diperhatikan supaya terjadi suatu keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan.
- 4) Teori *Treatment* adalah teori yang menjelaskan bahwa hukuman seharusnya ditujukan untuk memperbaiki pelaku kejahatan, bukan hanya semata-mata untuk menghukum perbuatannya yaitu melalui proses re-sosialisasi dengan harapan agar dapat memperbaiki kualitas sosial serta moral dan membawa mereka kembali ke dalam lingkungan masyarakat.

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Teori ini menjelaskan bahwa hakim sebagai pejabat negara memiliki wewenang dalam menyelesaikan suatu perkara yang terjadi terhadap pihak-pihak yang sedang berperkara. Setelah mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya dalam suatu perkara, hakim akan mengambil suatu keputusan dan memutuskan perkara yang sedang ditangani didalam suatu pengadilan. Hakim dalam menentukan suatu putusan akhir mengenai suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili, hal tersebut harus diputuskan setelah Hakim melakukan pemahaman lebih lanjut terhadap apa yang terdakwa kemukakan sebagai dari keadaan khusus terkait suatu peristiwa yang sudah terjadi. Hal tersebut akan menghasilkan suatu perubahan yang mendasar terkait proses pemeriksaan perkara yang terjadi dalam suatu pengadilan.

Menurut Mackenzie, terdapat beberapa teori atau pendekatan yang bisa digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, diantaranya:<sup>5</sup>

1. Teori Keseimbangan, adalah keseimbangan antara persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-undang dan kepentingan dari para pihak yang memiliki keterkaitan mengenai suatu perkara.
2. Teori Pendekatan Intuisi, adalah suatu wewenang yang dimiliki oleh hakim dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal menjatuhkan putusan, hakim akan menyesuaikan hukuman yang wajar sesuai dengan kondisi individual setiap pelaku tindak pidana.

---

<sup>5</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm 102.

3. Teori Pendekatan Keilmuan, adalah suatu pemikiran mengenai proses penjatuhan pidana harus dilakukan dengan pendekatan yang sistematis dan cermat, terutama dalam mengacu pada putusan-putusan sebelumnya, dengan tujuan untuk memastikan konsistensi putusan hakim.
4. Teori Pendekatan, adalah pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam mengatasi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.
5. Teori Ratio Decidendi, adalah suatu konsep yang berakar pada prinsip filosofis fundamental yang memperhitungkan semua aspek yang terkait dengan substansi dari sengketa yang sedang dipertimbangkan, dengan tujuan untuk menemukan peraturan hukum yang relevan dengan substansi sengketa sebagai dasar dalam pengambilan keputusan hukum, serta pertimbangan hakim harus berdasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut.

Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi pidana melibatkan aspek yuridis dan non-yuridis. Aspek yuridis berkaitan dengan faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan, seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan penemuan barang bukti. Sementara itu, aspek non-yuridis didasarkan pada dampak perbuatan terdakwa dan kondisi pribadi terdakwa.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah tata cara menyusun berbagai konsep yang menjadi perhatian utama dalam melakukan suatu penelitian terkait pengertian yang saling berhubungan, yaitu:

- a. Analisis adalah salah bentuk upaya yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan metode ilmiah serta melalui pengujian agar kesimpulan yang didapatkan dari analisis tersebut dapat diterima sebagai suatu kebenaran ataupun sebagai suatu solusi dari adanya masalah yang sedang ditangani.<sup>6</sup>
- b. Pidana adalah tindakan menetapkan pidana kepada seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran hukum atau kejahatan<sup>7</sup>.
- c. Pelaku Tindak Pidana adalah seseorang yang telah melakukan dan ikut serta dalam melakukan suatu kejahatan.<sup>8</sup>
- d. Pembunuhan adalah tindakan merampas nyawa orang lain yang dilakukan dengan cara melawan hukum.<sup>9</sup>
- e. Polri adalah suatu lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan wewenang dalam menjaga keamanan dan ketertiban, melaksanakan penegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Lexi J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 54.

<sup>7</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, Medan, Refika Aditama, 2011, hlm 34

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum, Undip, Bandung, 1984

<sup>9</sup> Hariyanto, Eko, *Memahami Pembunuhan*, Kompas, Jakarta 2014.

<sup>10</sup> Soebroto Brotodirejo, *Polri Sebagai Penegak Hukum*, Sespimol. Bandung, 1989.

## **E. Sistematika Penulisan**

Terkait dengan penelitian ini menggunakan sistematisasi penulisan yang terstruktur agar mudah dibaca dan dipahami, berikut adalah sistematika penulisan yang digunakan , yaitu :

### **I. PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan merupakan langkah awal yang berisi pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang yang menjadi pokok masalah yang akan dibahas pada penulisan skripsi ini, sekaligus membahas mengenai permasalahan dan ruang lingkup, tujuan penelitian dan manfaat, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab pada tinjauan pustaka menjelaskan mengenai pembedaan, tindak pidana pembunuhan, peran, fungsi, tugas dan wewenang dari kepolisian, serta dasar pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bagian metode penelitian ini memuat penjelasan tentang cara pendekatan yang digunakan untuk mengatasi masalah, dan penjelasan mengenai sumber data, pengolahan data, dan analisis data.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan dan membahas informasi-informasi yang diperoleh selama melakukan penelitian, yang menjelaskan terkait pembedaan serta hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri (Studi Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Gns. dan Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN.Tjs) .

#### **V. PENUTUP**

Bab penutup merupakan bagian yang berkaitan dengan kesimpulan dari hasil suatu penelitian yang sudah dilakukan. Pada bagian ini berisi pula saran-saran dari penulis yang memiliki keterkaitan dengan inti-inti persoalan yang dikaji dalam suatu penelitian yang sudah dilakukan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pidana

Tindak pidana sangat erat kaitannya dengan pidana. Tindak pidana merujuk pada perbuatan seseorang yang melanggar hukum yang kemudian dapat dikenakan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Sedangkan pidana merujuk pada tahap menetapkan dan memberikan sanksi pada pelaku yang melanggar ketentuan dalam suatu hukum pidana. Dalam pidana, terpidana diberikan sanksi sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatannya dan sebagai upaya untuk memperbaiki perilakunya agar tidak mengulangi kejahatan yang sama di masa depan.<sup>11</sup>

Prof. Sudarto berpendapat bahwa pidana dapat diartikan sebagai penghukuman. Kata penghukuman itu sendiri bermula dari kata dasar hukum, yang berarti menetapkan atau memutuskan tentang hukuman yang harus diterapkan. Dengan demikian, pidana dapat diartikan sebagai pelaksanaan pidana yang ditetapkan oleh hakim, yang merupakan implementasi nyata dari ketentuan pidana yang abstrak yang tercantum dalam Undang-Undang.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 185.

<sup>12</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori- Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm 19.

Sistem pemidanaan adalah suatu sistem yang memberikan hak kepada pejabat yang berwenang untuk memberikan hukuman pidana kepada pelaku yang sudah melakukan suatu tindak pidana. Dalam konteks hukum pidana, tindak pidana merujuk pada pelanggaran atau perbuatan yang diatur dalam undang-undang yang dapat dikenai hukuman.

Sistem pemidanaan terdiri dari serangkaian proses hukum yang melibatkan pejabat yang berwenang. Proses-proses tersebut meliputi penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan yang berujung pada pemberian putusan pidana dan pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum. Dasar dari adanya pemidanaan adalah dengan melihat dari adanya unsur kesalahan yang ada pada diri pelaku, meskipun hal tersebut tidak dicantumkan secara eksplisit didalam KUHP, akan tetapi hal tersebut merupakan salah satu masalah inti selain dari adanya tindak pidana, pidana, dan pemidanaan dalam hukum pidana.

Berikut adalah aturan pemidanaan menurut KUHP : <sup>13</sup>

1. Pidana mati
  - a. Pidana mati merupakan hukuman yang paling berat yang diberikan kepada pelanggar hukum yang melakukan tindak pidana pada kategori yang sangat serius, dan disertai alternatif pada pilihan hukuman seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun.
  - b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 mengenai prosedur dalam pelaksanaan terkait pidana mati yang diberikan oleh suatu pengadilan pada lingkungan peradilan umum dan militer yaitu diterapkan dengan cara melakukan tembak mati.
2. Pidana Penjara
  - a. Pidana penjara dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana paling lama seumur hidup atau pada waktu tertentu, dalam hal ini pidana penjara dapat dilaksanakan minimal pada umumnya 1 hari dan maksimum pada umumnya 15 tahun.

---

<sup>13</sup> Dr. Mudzakkir, S.H., M.H. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hlm. 13-14.

- b. Diperbolehkan untuk dilaksanakan 20 tahun secara berturut-turut, jika terdapat alternatif terhadap pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, dan selama waktu tertentu, serta ada pembarengan, atau pengurangan, atau pada kejahatan yang dilakukan oleh seorang pejabat. Hal ini dijelaskan pada Pasal 52 KUHP.
  - c. Pidana penjara dalam penerapannya tidak boleh melebihi 20 tahun.
  - d. Dapat dikenakan pidana tambahan.
  - e. Masa percobaan yang ada pada Pasal 492, 504, 505, 506, serta 536 adalah paling lama selama 3 tahun dan pada pelanggaran lainnya adalah 2 tahun.
  - f. Masa percobaan dalam hal ini dapat dilakukan sejak adanya keputusan dari hakim yang berkekuatan hukum tetap.
3. Pidana kurungan
- a. Paling singkat 1 hari dan paling lama selama 1 tahun.
  - b. Jika terdapat pembarengan, dan pengurangan serta yang melakukan adalah pejabat maka paling lamanya adalah 1 tahun 4 bulan.
4. Pidana denda
- a. Minimal denda adalah Rp. 3,75.
  - b. Jika denda tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan untuk pengganti.
  - c. Kurungan pengganti paling singkat yaitu 1 hari dan paling lama adalah 6 bulan, akan tetapi jika disertai pembarengan, atau pengurangan, serta yang melakukan adalah seorang pejabat maka maksimal kurungan pengganti tersebut adalah 8 bulan.

Tujuan pemidanaan menurut Wirdjono Prodjodikoro yaitu untuk menakut-nakuti seseorang supaya tidak melakukan kejahatan ataupun supaya tidak melakukan perbuatannya lagi dimasa depan. Selain itu tujuan lain pemidanaan ini adalah untuk mendidik dan memperbaiki pelaku yang sudah melakukan kejahatan sebelumnya agar menjadi orang yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat.<sup>14</sup>

## **B. Tindak Pidana Pembunuhan**

Tindak pidana pembunuhan adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain. Untuk melakukan pembunuhan, pelaku harus melakukan serangkaian tindakan yang berakibat pada kematian orang lain. Namun,

---

<sup>14</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm.16.

untuk dapat disebut sebagai pembunuhan, pelaku harus memiliki niat atau tujuan untuk menyebabkan kematian orang tersebut. Dalam hal ini, pelaku bertanggung jawab mengenai dampak dari adanya suatu tindakan yang mengakibatkan kematian terhadap orang lain.<sup>15</sup>

Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat secara umum dikelompokkan menjadi dua golongan. Pertama, berdasarkan unsur kesalahannya, dan kedua, berdasarkan objeknya. Dalam hal unsur kesalahannya, tindak pidana pembunuhan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :<sup>16</sup>

- (1) Tindak kejahatan mengenai nyawa yang dilakukan dengan cara sengaja (*dolus misdrijven*) diatur pada Buku Kedua Bab XIX KUHP dari Pasal 338 hingga Pasal 350.
- (2) Tindak kejahatan mengenai nyawa yang dilakukan dengan cara tidak disengaja (*culpose misdrijven*) diatur pada Buku Kedua Bab XXI KUHP pada Pasal 359.

Berdasarkan korban atau objeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), kejahatan terhadap nyawa dibagi menjadi tiga jenis:

- (1) Pasal 338, 339, 340, 344, dan 345 KUHP mengatur mengenai kejahatan terhadap nyawa manusia secara umum.
- (2) Pasal 341, 342, dan 343 KUHP mengatur mengenai kejahatan terhadap nyawa bayi saat dilahirkan atau sesaat setelah dilahirkan.
- (3) Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP mengatur mengenai kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan atau masih berupa janin. Penulis dalam hal ini mengkategorikan tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa menjadi dua jenis, diantaranya kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja dan kejahatan yang dilakukan tanpa sengaja.

---

<sup>15</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh , dan Kesehatan* Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 1.

<sup>16</sup> Rizky Atswari Bhakti, Nyoman Serikat PJ, Pujiyono, *Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan*, Diponegoro Law Journal, Vol.6 No.4, Th 2017, hlm 2-4.

## 1. Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan dengan Sengaja

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara sengaja diatur dalam tujuh kategori yang berbeda, diantaranya:

### a. Pembunuhan Biasa

Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa "barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, akan dihukum karena pembunuhan yaitu dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun." Pelaksanaan pembunuhan biasa ini harus segera dilakukan setelah terbentuknya niat pelaku untuk menghilangkan nyawa terhadap korban. Jika terdapat jeda waktu yang cukup lama antara pembentukan niat dan pelaksanaannya, maka pembunuhan itu akan dianggap sebagai pembunuhan berencana. Pasal 338 KUHP menetapkan bahwa sanksi pidana untuk pembunuhan biasa ini adalah pidana penjara maksimal lima belas tahun.

### b. Pembunuhan yang Diikuti, Disertai atau Didahului dengan Tindak Pidana Lain.

Pasal 339 KUHP dalam hal ini menyatakan bahwasanya : "Pembunuhan yang dilakukan dengan diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu tindak pidana lain yang bertujuan mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melarikan diri sendiri atau peserta lain dari tangkapan, atau untuk menjamin kepemilikan barang hasil kejahatan, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara selama jangka waktu tertentu, dengan batas maksimal dua puluh tahun." Pembunuhan dalam kategori ini merupakan bentuk pembunuhan yang

diperberat. Keberadaan unsur "diikuti, disertai, atau didahului oleh tindak pidana lain" mengindikasikan bahwa tindak pidana lain tersebut harus sudah terjadi, bukan hanya percobaan. Jika pembunuhan telah terjadi tetapi tindak pidana lain belum terjadi, maka delik tersebut tidak termasuk dalam cakupan Pasal 339 KUHP. Ancaman pidana pada Pasal ini yaitu berupa pidana penjara seumur hidup atau untuk jangka waktu tertentu, dengan batas maksimal dua puluh tahun penjara. Sanksi pidana terhadap jenis pembunuhan ini tergolong lebih berat jika dibandingkan dengan pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, karena terdapat keterlibatan dua kejahatan dalam satu perbuatan.

c. Pembunuhan Berencana

Pasal 340 KUHP menyatakan bahwasanya : “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), yaitu dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”. Pembunuhan berencana mencakup pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, tetapi pada pembunuhan ini ditandai dengan perencanaan sebelumnya. Hukuman yang diancamkan dalam pembunuhan berencana lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 dan 339 KUHP. Bahkan, pembunuhan ini termasuk dalam kategori pidana mati, yang tidak diterapkan pada kejahatan terhadap nyawa lainnya. Hal ini disebabkan oleh adanya perencanaan sebelum pelaksanaan tindakan pembunuhan itu dilakukan. Selain penjatuhan

pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dijatuhi pidana penjara selama seumur hidup atau jangka waktu tertentu dengan batas maksimal dua puluh tahun.

d. Pembunuhan oleh Ibu terhadap Bayinya

Tindak pidana pembunuhan terhadap bayi dapat diidentifikasi menjadi dua kategori: yang pertama adalah pembunuhan bayi yang terjadi tanpa perencanaan sebelumnya. Kedua, pembunuhan bayi yang dilakukan dengan adanya perencanaan sebelumnya.

- (1) Pembunuhan terhadap bayi yang terjadi tanpa perencanaan sebelumnya hal ini diatur pada Pasal 341 KUHP, yang menyatakan bahwasanya : "Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, yaitu dengan pidana penjara selama tujuh tahun."
- (2) Sanksi pidana untuk pembunuhan bayi ini jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan pembunuhan biasa. Penulis berpendapat bahwa alasan ringannya sanksi pidana ini terletak pada subjek atau pelaku pembunuhan, yaitu seorang ibu yang melahirkan anak dan dihadapkan pada situasi tertentu. Pada sewaktu saat melakukan pembunuhan, kejiwaan pelaku dalam kondisi tidak stabil atau tekanan batin karena takut akan diketahui oleh orang lain. Kondisi kejiwaan tersebut dianggap sebagai faktor yang dapat mengurangi kesalahan terhadap pelaku (ibu) mengenai tindak pidana

pembunuhan terhadap bayinya. Akan tetapi, hal ini tidak dapat dijadikan sebagai alasan yang sah untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang sudah dilakukan ibu terhadap bayinya.

- (3) Pasal 342 KUHP mengatur mengenai Pembunuhan bayi yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu yang menyatakan bahwasanya: "Seorang ibu yang merencanakan untuk melaksanakan niatnya karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan perencanaan, yaitu dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."

Perbuatan ini masuk kedalam kategori pembunuhan bayi berencana, apabila timbul keinginan atau niat untuk membunuh bayi harus muncul sebelum saat bayi tersebut dilahirkan. Syarat tersebut menjadi hal utama yang harus terpenuhi agar tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pembunuhan bayi berencana. Jika keinginan tersebut timbul pada saat bayi sudah dilahirkan, maka pembunuhan tersebut akan masuk dalam kategori pembunuhan bayi yang diatur dalam Pasal 341 KUHP.

Ancaman sanksi pidana pada pembunuhan bayi berencana yaitu berupa pidana penjara maksimal sembilan tahun menurut KUHP. Hal yang sama berlaku untuk pembunuhan berencana, di mana ancaman pidananya lebih berat daripada pembunuhan biasa. Selain itu, dalam KUHP juga mengatur

mengenai keterlibatan orang lain dalam tindak pidana pembunuhan terhadap bayi,

Berkaitan dengan adanya Pasal 341 dan 342 KUHP, KUHP dalam hal ini juga mengatur mengenai orang lain yang turut serta dalam melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap bayi. Hal tersebut diatur pada Pasal 343 KUHP, yang dengan jelas menyatakan bahwasanya : “Kejahatan yang dijelaskan pada Pasal 341 dan 342 dipandang bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan dengan rencana.” Artinya bahwa keterlibatan orang lain dalam pembunuhan bayi tidak dapat diberlakukan ketentuan seperti yang ada pada Pasal 341 dan 342 KUHP, akan tetapi pada pelaku tersebut akan diberlakukan terhadap pelanggaran pada pembunuhan biasa yaitu Pasal 338 KUHP atau pembunuhan berencana yaitu pada Pasal 340 KUHP.

Ketentuan Pasal 343 KUHP bertujuan untuk mencegah agar orang lain yang turut serta dalam tindak pembunuhan tersebut tidak mendapatkan pengurangan hukuman seperti yang didapatkan oleh pelaku utama (ibu bayi), karena jelas bahwa latar belakang pembunuhan ini berbeda. Jika pelakunya adalah ibu, dia membunuh bayinya karena tekanan jiwa atau rasa takut, namun bagi orang lain, motifnya mungkin berbeda dan bukan karena takut.

e. Pembunuhan atas Permintaan Korban Sendiri

Pasal 344 KUHP mengatur tentang pembunuhan yang memiliki rumusan sebagai berikut: "barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, maka dia akan dijatuhi pidana penjara yaitu dengan maksimal dua belas tahun." Perbedaan antara pembunuhan pada Pasal 344 KUHP dengan Pasal 338 KUHP adalah sebagai berikut:

- (1) Dilakukan sesuai dengan keinginan dari korban itu sendiri.
- (2) Permintaan tersebut dinyatakan secara jelas dengan kesungguhan hati.

Pembunuhan tersebut akan dianggap sebagai suatu tindak pidana pembunuhan yang melanggar ketentuan pada Pasal 344 KUHP jika semua syarat di atas terpenuhi secara kumulatif agar dapat dikategorikan sebagai pembunuhan sesuai ketentuan Pasal 344 KUHP. Ancaman pidana untuk pembunuhan atas permintaan korban sendiri, menurut Pasal 344 KUHP, adalah pidana penjara dengan batas maksimal dua belas tahun.

f. Penganjuran dan Pertolongan pada Bunuh Diri

Pasal 345 KUHP merumuskan bahwa: "Jika seseorang dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan tersebut, atau memberikan sarana untuk itu, maka dia akan dihukum dengan pidana penjara maksimal empat tahun jika orang tersebut benar-benar bunuh diri."

Pelaku dalam Pasal 345 KUHP akan dihukum dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Sanksi termasuk hukuman yang paling ringan di antara sanksi pidana kejahatan terhadap nyawa pada umumnya. Hal ini

karena pelaku tidak secara langsung melakukan pembunuhan, melainkan korban yang melakukan bunuh diri sendiri. Pelaku hanya berperan sebagai pendorong, penolong, atau memberikan sarana dalam perbuatan bunuh diri.

g. Pengguguran dan Pembunuhan terhadap Kandungan

Tindak pidana pengguguran terhadap janin dijelaskan dalam dua kategori subjek, yaitu:

- a) Pengguguran yang dilakukan oleh perempuan itu sendiri.
- b) Pengguguran yang dilakukan oleh orang lain, yang juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu :
  - (1) Dilakukan dari persetujuan wanita yang mengandung janin.
  - (2) Dilakukan diluar persetujuan wanita yang mengandung janin.

Kejahatan terhadap nyawa ini diatur dalam empat pasal KUHP, yaitu Pasal 346, 347, 348, dan 349. Diantaranya akan dijelaskan sebagai berikut :

Tindak pidana pengguguran dan pembunuhan terhadap janin yang dilakukan oleh perempuan itu sendiri diatur dalam Pasal 346 KUHP. Pasal ini berbunyi : "Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya, atau menyuruh orang lain untuk melakukannya, akan dikenai pidana penjara dengan batas maksimal empat tahun."

Inisiatif untuk melakukan kejahatan berasal dari wanita yang mengandung janin itu sendiri, bukan dari orang lain. Oleh karena itu, wanita tersebut dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut dan menyadari akibatnya, yaitu gugurnya atau matinya janin yang ada dalam kandungannya. Atas

tindakan pidana ini, KUHP memberikan ancaman pidana berupa penjara dengan batas maksimal empat tahun.

Kejahatan pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan tanpa persetujuan wanita yang mengandung diatur dalam Pasal 347 KUHP, dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun” Maksud dari “tanpa persetujuannya” adalah wanita tersebut tidak menghendaki akibat perbuatan tersebut yang berupa gugurnya atau matinya kandungan yang ada di rahimnya.
  - a) Pengguguran dan pembunuhan kandungan dengan persetujuan wanita yang mengandung diatur dalam Pasal 348 KUHP, yang berbunyi : “Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”
  - b) Pengguguran atau pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh tabib/dokter, bidan, atau juru obat. Pada kejahatan terhadap kandungan, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 349 KUHP, yang berbunyi : “Jika seorang tabib, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang

tersebut pada Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.”

Terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan, selain diancam dengan pidana pokok, yaitu berupa pidana penjara, pelaku juga dapat dikenakan sanksi pidana tambahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 350 KUHP, yang menyatakan bahwa : “Pada waktu menjatuhkan hukuman karena makar mati (*doodslag*) pembunuhan direncanakan (*moord*) atau karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 344, 347 dan 348, dapat dijatuhkan hukuman mencabut hak yang tersebut dalam pasal 35 No 1-5.”

2. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa sengaja merupakan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku. Jenis kejahatan ini diatur dalam Pasal 359 KUHP, bahwa : "Seseorang yang karena kealpaannya menyebabkan kematian orang lain, diancam dengan pidana penjara dengan batas maksimal lima tahun atau pidana kurungan dengan batas maksimal satu tahun." Perbedaan antara bentuk kejahatan pembunuhan terhadap nyawa orang lain di Pasal 338 dan Pasal 359 KUHP terletak pada unsur kesengajaan. Pada Pasal 359 KUHP, ada dua jenis hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelakunya, yaitu pidana penjara dengan batas maksimal lima tahun atau pidana kurungan dengan batas maksimal satu tahun.

### C. Peran Fungsi Tugas dan Wewenang Kepolisian

#### 1. Peran Kepolisian

Polisi sebagai lembaga negara mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga suatu keamanan dan ketertiban yang ada di lingkungan masyarakat, selain itu polisi juga berperan dalam hal menegakkan hukum, sekaligus memberikan perlindungan, dan pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat agar keamanan dan ketertiban dalam negeri dapat teripta dan terpelihara dengan baik.

Polri sebagai lembaga yang mengabdikan kepada negara serta memiliki hubungan langsung dengan hukum, harus memberikan pengabdian, perlindungan, dan penerangan kepada masyarakat, serta berusaha untuk menjaga kemerdekaan dan menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera dengan semangat tri brata dan jiwa yang besar. Polisi dalam menjalankan tugasnya harus memiliki hati nurani yang bersih, dan tetap tenang dalam situasi apa pun, dan selalu mengambil keputusan yang tepat.<sup>17</sup>

#### 2. Fungsi Kepolisian

Salah satu tugas pemerintah dalam menjaga keamanan, ketertiban, sekaligus menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat adalah melalui fungsi Kepolisian. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002<sup>18</sup>. Dalam pasal Tersebut dijelaskan bahwa :

---

<sup>17</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 12.

<sup>18</sup> Kasman Tasaripa, Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi. 2, Vol. 1, Thn 2013, hlm 4.

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Kepolisian merupakan suatu lembaga yang sifatnya nasional dan terintegrasi dalam menjalankan tugasnya terkait :

- a. Keamanan dan ketertiban merupakan suatu kondisi yang terjadi secara dinamis dalam kehidupan masyarakat, hal tersebut menjadi syarat terlaksananya proses pembangunan nasional agar terselenggaranya tujuan nasional yang mencakup pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan penerapan hukum yang tepat, serta kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi dan kekuatan untuk melawan dan mencegah pelanggaran hukum dan gangguan sosial yang dihadapi.
- b. Keamanan dalam negeri merupakan suatu kondisi di mana keamanan dan ketertiban masyarakat akan terjamin, hukum ditegakkan dengan tertib, adanya suatu perlindungan, dan pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.

### 3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan mengenai mengenai tugas-tugas pokok Kepolisian yaitu :<sup>19</sup>

1. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan kordinasi, dan pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik PNS dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa.

---

<sup>19</sup>*Op.Cit*, hlm 16.

7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup, dan gangguan ketertiban dan/ atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/ atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:<sup>20</sup>

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum,
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta mempotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional;
12. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
13. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta ;
14. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

---

<sup>20</sup>*Op.Cit*, hlm 17.

#### **D. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara**

Dasar pertimbangan hakim merupakan faktor penting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang adil dan memberikan kepastian hukum. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP, yang menetapkan bahwa Hakim hanya dapat menjatuhkan pidana jika memiliki setidaknya dua alat bukti yang sah yang membuat hakim yakin bahwa tindak pidana telah benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah telah melakukan tindak pidana tersebut.

Keputusan hakim yang tidak berdasarkan pada pandangan yang tepat, yang tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang sudah ditetapkan, hal ini akan dapat memberikan dampak negatif terhadap penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan memberikan manfaat bagi terpidana<sup>21</sup>. Artinya, jika keputusan tersebut tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan, maka upaya penanggulangan kejahatan dapat terganggu dan tidak efektif. Hal ini akan berdampak pada rehabilitasi terpidana dan juga memperburuk situasi kejahatan yang ada di dalam kehidupan masyarakat.<sup>22</sup>

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa sebagai penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya Hakim memiliki kewajiban dalam menjaga kemandirian pada suatu peradilan. Hakim dalam menjalankan tugasnya harus mempunyai kebebasan dan tidak boleh memihak atau terpengaruh pada siapapun. Jaminan mengenai kebebasan tersebut diatur dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, meskipun

---

<sup>21</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 37.

sudah diberikan kebebasan seorang Hakim tidak dapat melakukan tindakan sewenang-wenang mengenai suatu perkara yang sedang ditangani.<sup>23</sup>

Berikut adalah pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, yaitu<sup>24</sup>:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan suatu pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam suatu persidangan, dan ditetapkan dalam undang-undang bahwa pertimbangan ini harus termuat di dalam suatu keputusan dengan tujuan agar terdapat adanya suatu keadilan dan juga kepastian hukum dengan meliputi :

1. Dakwaan Penuntut Umum

Dalam penuntutan suatu kasus, dakwaan Penuntut Umum dibuat dalam bentuk surat atau dokumen yang berisi tentang ringkasan perbuatan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Ringkasan ini didasarkan pada hasil penyelidikan dan menjadi acuan oleh Hakim dalam memeriksa sebuah kasus di dalam persidangan.

2. Tuntutan Pidana

Mengenai tuntutan pidana, Jaksa Penuntut Umum harus menjelaskan secara terperinci terkait jenis tindakan pidana yang diduga dilakukan oleh

---

<sup>23</sup> Diska Harsandini, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Barang*, Jurnal Vestek Vol 5 No 2 Bagian Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm 249.

<sup>24</sup> Syarifah Dewi Indrawati, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan*, Jurnal Vestek Vol.5 No.2, Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm 269

terdakwa, serta besarnya pidana yang dijatuhkan. Hal ini dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang terkumpul dalam persidangan. Isi dari tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dengan menyebutkan jenis dan beratnya tindakan yang diduga dilakukan oleh terdakwa, tuntutan tersebut akan digunakan oleh Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan suatu putusan pengadilan.

### 3. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan keterangan yang diberikan oleh terdakwa dalam suatu persidangan terkait tindakan yang telah dilakukan atau yang ia ketahui dan dialami sendiri. Dalam konteks persidangan pidana, keterangan terdakwa dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menentukan suatu keputusan.

### 4. Keterangan saksi

Keterangan saksi adalah keterangan yang termasuk kedalam alat bukti yang sah selama keterangan tersebut berhubungan dengan adanya peristiwa pidana yang telah saksi dengar, lihat, atau alami sendiri dan disampaikan di hadapan pengadilan dengan mengangkat suatu sumpah. Hal ini tercantum dalam ketentuan hukum acara pidana yang menjelaskan bahwa saksi harus memberikan keterangan secara nyata dan jujur berdasarkan pengalaman dan pengamatannya terkait peristiwa yang menjadi objek persidangan.

## 5. Barang bukti

Barang bukti yang dapat dijadikan bahan pertimbangan Hakim adalah barang yang mempunyai kaitan dengan suatu tindak pidana yang dituduhkan terhadap terdakwa. Barang bukti dijadikan sebagai dasar penilaian terhadap terdakwa dan dapat digunakan sebagai alat bukti di dalam pengadilan.

### b. Pertimbangan Filosofis

pertimbangan filosofis, adalah pertimbangan mengenai hukuman yang diberikan bukan hanya sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, tetapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku terdakwa selama proses pemindaan<sup>25</sup>. Proses pemindaan tersebut dilakukan selama terdakwa berada di dalam lembaga pemasyarakatan dengan tujuan agar setelah keluar dari lembaga tersebut, terdakwa dapat menjadi individu yang lebih baik dan tidak melakukan tindakan kejahatan lagi.

### c. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis merupakan suatu pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, dengan melihat latar belakang sosial pada terdakwa serta manfaat pidana yang dijatuhkan bagi masyarakat<sup>26</sup>. Dalam konteks hukum, pertimbangan sosiologis merujuk pada pandangan yang memperhatikan aspek sosial dalam penegakan hukum.

---

<sup>25</sup> Rifai, A, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

<sup>26</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 67.

Berdasarkan wewenang hakim dalam menentukan berat atau ringannya suatu putusan, hal ini menuntut seorang Hakim memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan perannya sebagai pejabat negara terutama dalam hal mengadili. Oleh karena itu, berikut adalah hal-hal yang harus menjadi tanggung jawab seorang Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, yaitu harus berdasarkan pada:<sup>27</sup>

a. Justisialis hukum

Justisialis hukum adalah mengadilkan, hal ini mengacu pada konsep bahwa hukum hanya dapat diaplikasikan dan diwujudkan melalui kegiatan pengadilan. Hukum hanya dapat menjadi efektif jika diadilkan. Dengan kata lain, hukum tidak hanya sekadar teori atau aturan yang ada dalam sebuah buku, tetapi harus diaplikasikan dalam praktek melalui kegiatan justisialisasi.

b. Penjiwaan hukum

dalam menjalankan tugasnya, Hakim harus memiliki kesadaran dan dedikasi yang tinggi dalam menegakkan hukum. Hakim harus mampu memperkuat hukum dan tidak hanya menjadi penegak hukum, tetapi juga pembela hukum ketika memberikan putusan. Dengan cara tersebut, hakim dapat memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan selalu didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum yang tinggi.

---

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta, 1998, hlm 11.

c. Pengintegrasian hukum

Hakim harus selalu menyadari bahwa putusan yang diambil dalam kasus tertentu harus menjadi bagian dari sistem hukum yang sedang berkembang, yang meliputi perundang-undangan, peradilan, dan kebiasaan. Oleh karena itu, putusan Hakim tidak hanya perlu diadilkan dan dijiwai, tetapi juga perlu diintegrasikan dalam sistem hukum positif agar semua usaha dalam berhukum dapat menuju pada pemulihan posisi asli yaitu *restitutio in integrum*.

d. Totalitas hukum

konsep totalitas hukum, menjelaskan bahwa hukum dalam penerapannya tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, ekonomi, moral, dan religius dalam kehidupan masyarakat. Hakim dalam memberikan suatu putusan harus mempertimbangkan nilai-nilai moral dan religius dengan tujuan agar terkandungnya nilai-nilai kebaikan dan kesucian didalam suatu keputusan.

e. Personalisasi hukum

Personalisasi hukum ini mengkhhususkan keputusan pada personal (kepribadian) dari para pihak yang mencari keadilan dalam proses persidangan. Perlu diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara adalah manusia yang berpribadi yang mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini memunculkan tanggung jawab hakim sebagai pengayom (pelindung), di sini hakim dipanggil untuk bisa memberikan pengayoman kepada manusia-manusia yang wajib dipandang sebagai pribadi yang mencari dan membutuhkan keadilan.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang memiliki tujuan untuk mempelajari suatu fenomena hukum secara mendalam melalui suatu analisis. Pendekatan masalah menjadi dasar untuk membahas dan menganalisis suatu permasalahan yang diangkat di dalam sebuah penelitian.<sup>28</sup>

Berikut adalah metode mengenai pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam suatu penelitian, yaitu :

##### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan yuridis normatif adalah metode pendekatan masalah dalam ilmu hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis berbagai macam sumber hukum tertulis, seperti kaidah-kaidah hukum, peraturan-peraturan terkait, putusan-putusan pengadilan, dokumen-dokumen hukum, dan literatur terkait lainnya. Metode ini bertujuan untuk memahami konsep-konsep hukum dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam suatu masalah hukum, sehingga dapat menyimpulkan bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam masalah yang sedang dihadapi

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm 43.

## 2. Pendekatan Empiris

Pendekatan Empiris merupakan sebuah metode atau cara pendekatan dalam penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data berupa data primer yang secara langsung diperoleh pada obyek penelitian yang sedang dibahas. Tujuan dari pendekatan empiris adalah untuk mendapatkan data yang akurat agar memperoleh pemahaman yang lebih dalam terkait permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian.

### **B. Sumber dan Jenis Data**

Berikut adalah sumber-sumber yang penulis gunakan di dalam suatu penelitian, meliputi:

#### 1. Data primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari narasumber yang memiliki keterkaitan langsung mengenai suatu objek yang akan diteliti. Data ini diperoleh dengan melakukan metode wawancara terkait keterangan-keterangan mengenai segala sesuatu yang dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh peneliti dengan tidak langsung dari subjek penelitiannya, yang dapat memberikan informasi tambahan yang berguna untuk menambah informasi dari suatu penelitian yang akan penulis teliti.

a. Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai pelengkap dari bahan hukum primer yaitu berupa Studi Putusan Nomor : 314/Pid.B/2022/PN Gns dan Putusan Nomor : 187/Pid.B/2021/PN.Tjs.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum penunjang pada bahan hukum primer dan sekunder, yang memuat terkait sumber-sumber seperti literatur, media massa, dan internet, yang memiliki keterkaitan pada topik yang akan dibahas mengenai penulisan skripsi ini.

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah pihak yang memberikan dan memiliki pemahaman secara jelas terkait suatu informasi dan menjadi sumber dari informasi dari suatu penelitian.

Berikut adalah pihak-pihak yang memberikan informasi sebagai narasumber dalam penelitian ini :

1. Hakim Pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih	= 1 orang
2. Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Gunung Sugih	= 1 orang
3. Kepolisian Resor Lampung Tengah	= 1 orang
4. Dosen Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	<u>= 1 orang</u> +
Jumlah	= 4 orang

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### 1. Pengumpulan Data

Berikut adalah metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan suatu penelitian, yaitu :

##### a. Studi kepustakaan

Studi pustaka adalah sebuah metode yang digunakan dalam suatu penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan membaca, menelaah, mengutip, dan mencatat buku serta peraturan perundang-undangan yang menjadi referensi terkait penulisan skripsi ini, dan didapatkan melalui studi kepustakaan yang dijadikan sebagai sumber informasi, sehingga penulis mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait topik yang akan dibahas.

b. Studi lapangan

Studi ini dilakukan untuk mendapatkan suatu data yang didapatkan secara langsung melalui teknik wawancara kepada informan yang telah ditentukan, yang memiliki keterkaitan terhadap penelitian yang sedang diteliti.

2. Pengolahan data

Pengolahan data merupakan metode yang digunakan untuk mengolah suatu data yang didapatkan dari berbagai sumber agar dapat dijadikan informasi yang lebih berguna dan mudah dipahami. Setelah pengolahan data selesai dilakukan, data yang telah diolah dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Berikut adalah langkah-langkah yang digunakan dalam proses pengolahan data, yaitu:

a. Seleksi data

Seleksi data adalah proses pemilihan data yang tepat dari yang data dikumpulkan sebelumnya dengan cara memeriksa kelengkapan yang digunakan dalam pembahasan yang sesuai dengan penelitian, serta melakukan pengecekan ulang untuk memastikan kelengkapan, kejelasan, dan kebenaran data tersebut.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi Data adalah proses menempatkan suatu data ke dalam kelompok-kelompok yang sudah ditetapkan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dengan akurat untuk analisis lebih lanjut.

## **E. Analisis Data**

Analisis yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan penguraian data menjadi suatu kalimat yang disusun dengan, jelas, terperinci, dan sistematis. Data yang disusun tersebut kemudian diinterpretasikan dengan tujuan untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang dapat diperoleh melalui metode induktif. Metode induktif adalah sebuah cara yang dilakukan dengan menguraikan hal-hal yang bersifat umum, kemudian diuraikan secara khusus sesuai pada permasalahan yang akan dibahas dalam suatu penelitian.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berdasarkan Putusan Nomor : 314/Pid.B/2022/PN.Gns telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama 12 tahun penjara, (mengacu pada Pasal 338 KUHP), sedangkan pidanaan terhadap terdakwa pada Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Tjs.yaitu dengan menjatuhkan pidana selama 15 tahun penjara. (lebih mengacu pada Pasal 340 KUHP).

Terkait pidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan, pidanaan yang dijatuhkan telah menerapkan teori dari tujuan pidanaan seperti teori absolut,relatif,dan juga teori gabungan. Namun dari ketiga tujuan pidanaan tersebut, pidanaan yang dijatuhkan oleh hakim pada kasus 1 lebih merujuk kepada teori gabungan karena hakim dalam menjatuhkan suatu pidana tidak hanya semata-mata hanya menekankan pada pembalasan tetapi harus memiliki manfaat supaya pelaku tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Sedangkan pada kasus 2 hakim lebih merujuk pada teori absolut karena sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena terdakwa dalam hal ini

telah telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan terhadap terdakwa yang melakukan kejahatan, sehingga sanksi ini dijatuhkan dengan bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan dan juga hanya melihat ke masa lampau, tanpa memperhatikan masa yang akan datang

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan pada Putusan Nomor : 314/Pid.B/2022/PN.Gns dan Putusan Nomor : 187/Pid.B/2021/PN Tjs, hakim dalam hal ini telah menggunakan pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Secara yuridis pada Putusan Nomor : 314/Pid.B/2022/PN.Gns mengacu pada Pasal 338 KUHP sedangkan pada Putusan Nomor : 187/Pid.B/2021/PN Tjs mengacu pada Pasal 340 KUHP. Penjatuhan hukuman ini dikarenakan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal tersebut. Secara non-yuridis mengacu pada akibat dari adanya perbuatan terdakwa yang mana korban dari penembakan tersebut telah meninggal dunia. Berkaitan dengan teori keseimbangan yang mana hakim sebelum memutuskan hukuman pada pelaku telah mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan hukuman bagi terdakwa.

## **B. Saran**

Saran dalam skripsi ini yaitu :

1. Diharapkan hakim dalam menjatuhkan pidana tidak hanya terpaku pada pertimbangan yuridis maupun non-yuridis, sebaiknya hakim dalam menjatuhkan hukuman berlandaskan pula pada teori-teori yang mana penulis

mengkaitkan pertimbangan hakim menggunakan teori keseimbangan yang mana teori ini dikemukakan oleh Mackenzie, sehingga hakim dalam menjatuhkan pidana dapat lebih detail dalam mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan juga meringankan dalam penjatuhan hukuman bagi terdakwa serta perlunya rasa keadilan pada putusan hakim yang mana rasa keadilan tersebut harus adil bagi terdakwa dan korban maupun rasa adil bagi masyarakat.

2. Kepada masyarakat umum, harus dapat menjaga keharmonisan dan menjalin hubungan yang baik antar sesama anggota masyarakat, supaya terhindar dari konflik-konflik yang bisa saja menjadi pemicu dari terjadinya tindak pidana pembunuhan.
3. Sebagai seorang Polri yang memiliki tugas dibidang keamanan dan ketertiban pada masyarakat hendaknya menggunakan senjata api dengan bijak dan benar sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Amrullah, Rinaldy, Septiana, Dwi Intan. 2021. *Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta : Suluh Media
- Andrisman, Tri. 2009. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung : Universitas Lampung
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perkara Pada Pengadilan Agama*. Cet V. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Bassar, M. Sudrajat. 1934. *Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*. Bandung : Remadja Rosda Karya
- Dharmajaya, Surya. 2016. *Klinik Hukum Pidana*. Denpasar : Udayana Press
- Farid, H.A. Zainal Abidin. 2010. *Hukum Pidana I*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hariyanto, Eko. 2014. *Memahami Pembunuhan*, Jakarta : Kompas.
- Hamzah, Andi. 1996. *KUHP dan KUHAP* , Jakarta : Rineka Cipta.
- Hiarij, Eddy O.S. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, Chairul. 2013. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Jakarta : Kencana.
- Husin, Budi Rizki. 2010. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung : Universitas Lampung
- Ismu Gunadi dan Jonedi Efendi, 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana
- Kanter, E.Y, Sianturi S.R. 2002. *Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, , Jakarta : Stora Grafika

- Lamintang, Theo dan P.A.F Lamintang. 2012. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta : Sinar Grafika
- Margono, 2012. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta : Sinar Grafika
- Moeljatno, 1985. *Delik-delik percobaan Delik-delik Penyertaan*, cetakan kedua, PT Bina Aksara. Jakarta : PT Bina Aksara
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta
- Monica, Dona Raisa dan Diah Gustiniati. 2023. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Bandar Lampung. Aura Publishing
- M.hadjon, Philipus, Djamiati, Tatiek Sri. 2005. *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Muhammad, Rusli. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Mudzakkir. 2010. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemindaan (Politik Hukum dan Pemindaan)*. Jakarta. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Praja, Juhaya S. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung : Pustaka Setia
- Prakoso, Abintoro. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Asswaja. Yogyakarta : Pressindo
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Pers
- Prodjodikoro, W. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta : PT Eresco
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum
- Rahmawati, Endang. 2016. *Pembunuhan Berencana*, F. Hukum : UMP
- Reksodiputro, Marjono. 2009. *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Jakarta : Komisi Hukum Nasional
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika
- Sadjijono. 2008. *Seri Hukum Kepolisian, Polri, dan Good Governance*. Surabaya : Laksbang Mediatama

Saleh, Roeslan. 1981. *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Aksara Baru

Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta

Soekanto, Soerjono.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Pers

Sudarto,2018. *Hukum Pidana I*.Semarang : Yayasan Sudarto

Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

Utomo, Warsito Hadi. 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia* . Jakarta : Prestasi Pustaka

Wahyuni,Fitri.2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama

## **B. Jurnal**

C.D.M.,I Gusti Ayu Laksmi, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku. 2020. *Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan*, e-journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 3 No.1.

Bhakti,Rizky Atswari, Nyoman Serikat PJ, Pujiyono. 2017. *Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Semarang terhadap Tindak Pidana Pembunuhan*. Diponegoro Law Journal, Vol.6, No.4.

Harsandini, Diska. 2017. *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Barang*. Bagian Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Jurnal Vestek Vol. 5, No.2.

Indrawati, Syarifah Dewi. 2017. *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan*, Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Jurnal Vestek Vol.5 No.2.

Mentari, Besse Muqita Rijal. *Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam*. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Al-Ishlah, Vol.23 No.1.

Tasaripa, Kasman. 2013. *Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion,Edisi. 2, Vol. 1 No.2

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Indonesia